



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endang Supriyatna Bin Mis At;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 5 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Peusar; RT.002/001, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Endang Supriyatna Bin Mis At Endang Supriyatna Bin Mis At ditangkap pada tanggal 21 November 2022 dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya: SARIPIN,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" berkantor di Kp. Tanah Baru, RT.04 RW.06 No.4, Kelurahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor. 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ENDANG SUPRIYATNA BIN MIS'AT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENDANG SUPRIYATNA BIN MIS'AT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, Denda Rp800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ENDANG SUPRIYATNA Bin MIS'AT pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat dirumah saksi RUDI anak dari UJANG (disidangkan dalam perkara terpisah) di Kp. Nordin Rt.004/001 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab.Bogor, atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan Permufakatan jahat atau prekursor narkotika Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 21.00 wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Peusar Rt.002/001 Desa Sukamulya Kec.Rumpin Kab.Bogor, terdakwa berkomunikasi dengan sdr.Robi (belum tertangkap) melalui telpon. Dimana saat itu sdr.Robi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Rudi anak dari Ujang yang tinggal di daerah Kp. Nordin Kec.Rumpin Kab.Bogor. dimana Narkotika jenis sabu-sabu yang akan terdakwa ambil tersebut, nantinya akan di tempel lagi sambil menunggu arahan dari sdr.Robi. selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rudi anak dari Ujang, dan sewaktu terdakwa sampai di lapangan Kp. Nordin kemudian saksi Rudi anak Ujang menelpon terdakwa dan bertanya "sampai mana?" dan terdakwa menjawab "ini udah mau sampai lapangan", kemudian saksi Rudi anak dari Ujang menyuruh terdakwa untuk langsung kerumahnya, dan terdakwa sampai di rumah saksi Rudi anak dari Ujang pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 00.30 wib kemudian saksi Rudi anak dari Ujang langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang dibungkus dalam plastik bening;

Bahwa terdakwa sampai dirumahnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 01.00 wib, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan oleh terdakwa di dapur

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tepatnya di dalam pipa besi, dan setelah itu terdakwa keluar rumah untuk pergi ke warung. Dan Ketika terdakwa hendak pulang terdakwa melihat sekelompok orang yang membuat terdakwa takut dan langsung pulang kerumah. Akan tetapi setibanya terdakwa dirumah, tiba-tiba terdakwa oleh anggota polisi Polsek Parung Panjang yang mendapat laporan dari warga yang tidak menyebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi Sandri Heri Nurwanto, saksi Ricard dan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan dan Ketika melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang digambarkan oleh warga, selanjutnya para saksi segera mendatangi rumah terdakwa, dan setelah terdakwa membuka pintu kemudian para saksi memperkenalkan diri dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam pipa besi didapur rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Robi yang diberikan oleh saksi Rudi anak dari Ujang, dengan maksud untuk ditempel atas arahan dari sdr.Robi, dan apabila terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Dan atas pengakuan terdakwa tersebut, kemudian para saksi segera membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Parung Panjang untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Bogor;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia No PL.23DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Desember 2022 didapati Identifikasi Sampel : jenis sampel A: Kristal, jumlah sampel 1 sampel, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram, ciri-ciri sampel : 1(satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Thn 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ENDANG SUPRIYATNA Bin MIS'AT pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kp.Peusar Rt.002/001 Desa Sukamulya Kec.Rumpin Kab.Bogor. atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan Permufakatan jahat atau prekursor narkotika Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 21.00 wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Peusar Rt.002/001 Desa Sukamulya Kec.Rumpin Kab.Bogor, terdakwa berkomunikasi dengan sdr.Robi (belum tertangkap) melalui telpon. Dimana saat itu sdr.Robi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Rudi anak dari Ujang yang tinggal di daerah Kp. Nordin Kec.Rumpin Kab.Bogor. dimana Narkotika jenis sabu-sabu yang akan terdakwa ambil tersebut, nantinya akan di tempel lagi sambil menunggu arahan dari sdr.Robi. selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rudi anak dari Ujang, dan sewaktu terdakwa sampai di lapangan Kp. Nordin kemudian saksi Rudi anak Ujang menelpon terdakwa dan bertanya "sampai mana? dan terdakwa menjawab "ini udah mau sampai lapangan", kemudian saksi Rudi anak dari Ujang menyuruh terdakwa untuk langsung kerumahnya, dan terdakwa sampai di rumah saksi Rudi Anak dari Ujang pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 00.30 wib, selanjutnya saksi Rudi anak dari Ujang langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang dibungkus dalam plastic bening;

Bahwa terdakwa sampai di rumahnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 01.00 wib, kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan oleh terdakwa di dapur rumah tepatnya di dalam pipa besi, dan setelah itu terdakwa keluar rumah untuk pergi ke warung. Dan Ketika terdakwa hendak pulang terdakwa melihat

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang membuat terdakwa takut dan langsung pulang kerumah. Akan tetapi setelah terdakwa dirumah, tiba-tiba terdakwa oleh anggota polisi Polsek Parung Panjang yang mendapat laporan dari warga yang tidak menyebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab.Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi Sandri Heri Nurwanto, saksi Ricard dan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan dan Ketika melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang digambarkan oleh warga, selanjutnya para saksi segera mendatangi rumah terdakwa, dan setelah terdakwa membuka pintu kemudian para saksi memperkenalkan diri dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam pipa besi didapur rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr.Robi yang diberikan oleh saksi Rudi anak dari Ujang, dengan maksud untuk ditempel atas arahan dari sdr.Robi, dan apabila terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Dan atas pengakuan terdakwa tersebut, kemudian para saksi segera membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Parung Panjang untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Bogor;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL.23DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika. didapati Identifikasi Sampel: jenis sampel A: Kristal, jumlah sampel 1 sampel, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram, ciri-ciri sampel : 1(satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Thn 2009 Tentang Narkotika;

- Dan terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICHARD. H.S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan saksi baru kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kp. Peusar, RT.002/001, Desa Sukamulya, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, saksi bersama dengan rekan-rekan yang merupakan petugas dari Polsek Parung Panjang telah menangkap/mengamankan Terdakwa ENDANG SUPRIYATNA Bin MIS'AT yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri dan saat itu Terdakwa baru masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berada di dapur tepatnya di dalam pipa besi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. ROBI (DPO) melalui sdr. RUDI Anak Dari UJANG dan untuk selanjutnya oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan ditempel kembali oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium barang bukti milik Terdakwa berupa kristal adalah benar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang lainnya untuk menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RIAN MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan saksi baru kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kp. Peusar, RT.002/001, Desa Sukamulya, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, saksi bersama dengan rekan-rekan yang merupakan petugas dari Polsek Parung Panjang telah menangkap/mengamankan Terdakwa ENDANG SUPRIYATNA Bin MIS'AT yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri dan saat itu Terdakwa baru masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berada di dapur tepatnya di dalam pipa besi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. ROBI (DPO) melalui sdr. RUDI Anak Dari UJANG dan untuk selanjutnya oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan ditempel kembali oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan uji laborotorium barang bukti milik Terdakwa berupa kristal adalah benar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang lainnya untuk menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kp. Peusar, RT.002/001, Desa Sukamulya, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, ketika Terdakwa sedang berjalan ke arah rumahnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Parung Panjang dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di dapur tepatnya di dalam pipa besi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ROBI (DPO) melalui saksi RUDI Anak Dari UJANG untuk selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tempel kembali;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah yang beralamat di Kp. Peusar, RT.002/001, Desa Sukamulya, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. ROBI (DPO) melalui telepon, dimana pada saat itu sdr. ROBI (DPO) menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang awalnya Terdakwa tidak tahu yang bertempat tinggal di daerah Kp. Nordin, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, untuk Terdakwa tempel lagi (menunggu arahan), dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena jarak rumah Terdakwa dekat ke Kp. Nordin terdakwa mengambil tawaran tersebut;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berjalan ke arah lapangan Kp, Nordin, lalu ada telepon masuk ke handphone terdakwa, dan ternyata dia saksi RUDI Anak Dari UJANG, pada saat itu dia mengatakan "sampai mana?", dan terdakwa menjawab "ini udah mau sampai lapangan", kemudian dia menjawab "ya udah langsung ke rumah saja". Dan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi RUDI Anak Dari UJANG, tidak banyak obrolan terdakwa langsung

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa setbanya di rumah, paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sembunyikan di dapur rumah terdakwa yang tepatnya di dalam pipa besi. Lalu terdakwa keluar rumah untuk pergi ke warung, dan ketika terdakwa hendak pulang ke arah rumah, tiba-tiba ada sekelompok orang dan terdakwa berlari ke rumah, namun sekelompok orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan mengaku dari Polsek Parung Panjang Polres Bogor, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti di dapur tepatnya di dalam pipa besi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram.
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. ROBI (belum tertangkap) melalui saksi RUDI Anak Dari UJANG untuk ditempel kembali menunggu arahan sdr. ROBI (belum tertangkap). Kemudian terdakwa dibawa ke Mako Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;
 - Benar terdakwa kenal dengan saksi RUDI Anak Dari UJANG, yang merupakan teman di satu kampung dengan Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu dari sdr. ROBI (belum tertangkap) tersebut yaitu untuk ditempel kembali;
 - Bahwa terdakwa bertugas untuk menempelkan paket narkoba jenis sabu, yang kemudian setiap peta penempelan paket sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. ROBI (belum tertangkap);
 - Bahwa terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ROBI (belum tertangkap) apabila semua paket sabu tersebut sudah tertempel, namun terdakwa belum menerima uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima narkoba jenis sabu dari sdr. ROBI (DPO) untuk ditempel/diedarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkoba diduga jenis sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 5,09 gram; Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah sebagaimana Penetapan No.1290/Pen.Pid/2022/PN Cbi tanggal 28 November 2022, dan barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL.23DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika. didapati Identifikasi Sampel: jenis sampel A: Kristal, jumlah sampel 1 sampel, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram, ciri-ciri sampel: 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Peusar Rt. 002/001 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika terdakwa ENDANG SUPRIYATNA Bin MIS'AT sedang berjalan ke arah rumahnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Polsek Parung Panjang Polres Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan, pakaian, rumah terdakwa ditemukan barang bukti di dapur tepatnya di dalam pipa besi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. ROBI (DPO) melalui saksi RUDI Anak Dari UJANG untuk selanjutnya terdakwa tempel kembali;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah yang beralamat di Kp. Peusar Rt. 002/001 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor, Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan sdr. ROBI (belum tertangkap) melalui telepon, dimana pada saat itu sdr. ROBI (belum tertangkap) menyuruh kepada terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang awalnya terdakwa tidak tahu yang tinggal di daerah Kp. Nordin Kec. Rumpin Kab. Bogor, untuk terdakwa tempel lagi (menunggu arahan), dengan dijanjikan upah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena jarak rumah terdakwa dekat ke Kp. Nordin Terdakwa mengambil tawaran tersebut;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib terdakwa berjalan ke arah lapangan Kp, Nordin, lalu ada telepon masuk ke handphone terdakwa, dan ternyata dia saksi RUDI Anak Dari UJANG, pada saat itu dia mengatakan "sampai mana?", dan terdakwa menjawab "ini udah mau sampai lapangan", kemudian dia menjawab "ya udah langsung ke rumah saja". Dan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi RUDI Anak Dari UJANG, tidak banyak obrolan terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setbanya di rumah, paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sembunyikan di dapur rumah terdakwa yang tepatnya di dalam pipa besi. Lalu terdakwa keluar rumah untuk pergi ke warung, dan ketika terdakwa hendak pulang ke arah rumah, tiba-tiba ada sekelompok orang dan terdakwa berlari ke rumah, namun sekelompok orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan mengaku dari Polsek Parung Panjang Polres Bogor, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti di dapur tepatnya di dalam pipa besi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. ROBI (belum tertangkap) melalui saksi RUDI Anak Dari UJANG untuk ditempel kembali menunggu arahan sdr. ROBI (belum tertangkap). Kemudian terdakwa dibawa ke Mako Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;
- Benar terdakwa kenal dengan saksi RUDI Anak Dari UJANG, yang merupakan teman di satu kampung Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu dari sdr. ROBI (belum tertangkap) tersebut yaitu untuk ditempel kembali;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menempelkan paket narkoba jenis sabu, yang kemudian setiap peta penempelan paket sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. ROBI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ROBI (belum tertangkap) apabila semua paket sabu tersebut sudah tertempel, namun terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima narkoba jenis sabu dari sdr. ROBI (DPO) untuk ditempel/diedarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No PL.23DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba. didapati identifikasi Sampel: jenis sampel A: Kristal, jumlah sampel 1 sampel, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram, ciri-ciri sampel: 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima, membawa, menyimpan, dan menguasai, Narkoba diduga jenis sabu tersebut dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkoba)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Endang Supriyatna Bin Mis’at yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa ENDANG SUPRIYATNA Bin MIS'AT bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian unsur ‘tanpa hak’ telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bahwa ketentuan ini ditujukan kepada tindakan menguasai, artinya mempunyai kekuasaan langsung terhadap Narkotika Golongan I yang bukan tanaman yang umumnya berupa tindakan pemilikan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman di sini adalah Narkotika yang bukan berupa tanaman atau tumbuhan, baik berupa sintetis maupun semisintetis, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No PL.23DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika. didapati Identifikasi Sampel: jenis sampel A: Kristal, jumlah sampel 1 sampel, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram, ciri-ciri sampel: 1(satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Thn 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram, yang merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak akan dipakai untuk kepentingan apapun lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUPRIYATNA Bin MIS'AT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, berat netto awal 4,3199 gram, berat netto akhir 4,3028 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Ahmad Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, S.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Randi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Taufik, S.H.

ttd

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Randi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)